

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi General

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Nama Produk	: Pinjaman Berjangka
Jenis Produk	: Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan investasi yaitu antara lain namun tidak terbatas pada perluasan usaha, pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, dan mesin.
Mata Uang	: Mata uang Rupiah dan mata uang valas lainnya (USD, MYR, SGD, dll) yang dilayani di Maybank Indonesia.
Deskripsi Produk	: Layanan produk pinjaman yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan investasi dari Bank dengan jangka waktu/tenor pinjaman dapat lebih dari 1 tahun.

FITUR UTAMA PRODUK

- Jangka waktu/tenor pinjaman dapat lebih dari 1 tahun sampai dengan 8 tahun tergantung dari tujuan pembiayaan.
- Bersifat *non revolving* artinya *plafond* yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap/sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan.
- Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).
- Untuk pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana dimana Debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 bulan dari pengikatan kredit. Setelah *availability period* habis maka *plafond* yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus).
- Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di Maybank Tabungan atau rekening Maybank Giro non PRK milik Debitur di Maybank Indonesia.
- Harus memiliki porsi *self financing* dari Debitur.

MANFAAT

Memberikan investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan *cash flow* Debitur.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

RISIKO

1. Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang *floating*.
2. Adanya risiko dikenakan biaya *pinalty* jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman.
4. Adanya risiko Debitur akan dilaporkan sebagai Debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
5. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

BIAYA

1. Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap *plafond* pinjaman baru/tambahan/perpanjangan.
2. Dapat dikenakan *commitment fee* untuk *plafond* yang tidak terpakai.
3. Untuk Debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
4. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan/perpanjangan pinjaman.
5. Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
6. Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari *outstanding* yang dilunasi.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit, antara lain:
 - a) Formulir aplikasi permohonan kredit/pembiayaan
 - b) *Copy* KTP seluruh Pengurus dan Pemegang Saham
 - c) Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir
 - d) *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya
 - e) *Copy* perizinan usaha (seperti SIUP, TDP/NIB, dll)
2. Usaha Debitur telah berjalan minimum 3 tahun.
3. Usaha Debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia.
4. Debitur tidak termasuk dalam kategori Debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Maybank dan bank lain yang tergolong bermasalah.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



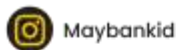
Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

7. Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
8. Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia.
9. Debitur membuka rekening Maybank Giro Bisnis atau Maybank Tabungan di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

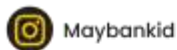


Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

SIMULASI

Nasabah	PT BETA
Fasilitas	Pinjaman Berjangka
Nilai Fasilitas	Rp1.000.000.000.000,-
Tujuan	Pembiayaan Sindikasi
Tenor	36 Bulan
Perhitungan Total Angsuran Bulanan	- Total angsuran menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun) - Total angsuran bulanan= angsuran pokok + bunga angsuran pokok = $\frac{\text{plafond}}{\text{total bulan angsuran}}$ bunga = $\frac{\text{outstanding} \times \text{bunga} \times 30}{360}$ Simulasi Plafond Rp1.000.000.000.000,- Jangka waktu 36 bulan Periode 1 Juni 2019 – 1 Juni 2022 Bunga 13% per annum/per tahun (p.a) Tanggal 1 Juli 2019 Angsuran pokok: = $\frac{\text{Rp1.000.000.000.000,-}}{36}$ = Rp27.777.777.778,- Bunga: = $\frac{(\text{Rp1.000.000.000.000,-} \times 13\% \times 30)}{360} =$ = Rp10.833.333.333,- Total angsuran bulanan: = Rp27.777.777.778,- + Rp10.833.333.333,- = Rp38.611.111.111,-



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan kredit Debitur.
2. Jika Debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman Debitur.
3. Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
4. Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Maybank. Untuk informasi dan perhitungan lebih *detail*, silakan kunjungi cabang Maybank terdekat atau akses *website* resmi Maybank Indonesia di www.maybank.co.id.
5. Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati.
6. Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun), total angsuran menurun (pokok tetap), *bullet payment*, *balloon payment*.
7. Jika tanggal pendebitan bunga dan atau pokok jatuh pada hari libur maka pendebitan bunga dan atau pokok akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pendebitan bunga dan atau pokok.
8. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan apabila Debitur tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Debitur wajib membaca dengan teliti ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.